



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

LAILI ANITA, S.Pd., bertempat tinggal di Komplek Batan Indah, Blok C, Nomor 21, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. Drs. H. DADANG SOPYAN, M.M.**, selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010/2011, bertempat tinggal di Perumahan Panorama Pamulang, Blok A-6, Nomor 17 Jalan Raya Puspitek, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Sujana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Labuan, KM. 4, (depan SPBU Cipacung) Kp. Cipacung I, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Saruni, Kecamatan. Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017;
 - 2. Drs. KUSWANDA, M.Pd.**, selaku Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011 juga selaku Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011, bertempat tinggal di Jalan Pulau Dewa V, Blok QS, Nomor 24, RT. 08/02, Moderland, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - 3. Drs. YAHYA SUTAEMI, M.Pd.**, selaku Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 24/06, Nomor 24, Kelurahan Jelupang, Kecamatan. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **WALY SUSANTO, M.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMP PGRI

35 Serpong, tahun ajaran 2010/2011, bertempat tinggal di Jalan Cilenggang II, RT. 02/01 Nomor 55, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

2. YPLP PGRI BANTEN, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta, Nomor 1, Kemang, Serang, Provinsi Banten;

3. DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Jalan Buana Loka, Sektor 12, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah Penggugat tuliskan pada No.11.
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk bayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu (tujuh hari) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah Penggugat tuliskan pada No.15:
4. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah dan bangunan serta atas harta benda milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan tanah tersebut terletak setempat oleh umum dikenal sebagai:
 1. Harta milik Drs. H. Dadang Sofyan, MM, (T I) beralamat Perumahan Panorama Pamulang Blok A 6 No. 17 Jl. Raya Puspitek Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan No. sertifikat M. 01588.

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id QS No.24 Moderland Kota Tangerang dengan

No.Sertifikat M....

3. Harta milik Drs. Yahya, M.Pd. (T III) beralamat Kampung Baru Rt.24/06 No.24 Kel.Jerupang Kec.Serpong Utara Tangerang Selatan No.sertifikat M.

5. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka Para Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,-/hari, (sebelas juta rupiah) per hari, karena Para Tergugat terdiri dari 3 pihak yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebelium*).
2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).
3. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum (*Exceptie Onrechmatig Of Ongegrond*).
4. Exceptie Non Object.
5. Gugatan *Persona Standi In Judicio*.
6. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I memohon kepada Pengadilan Negeri

Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;
2. Menghukum Penggugat membayar Biaya Perkara

Atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Nomor 288/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.691.000 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 154/PDT/2016/PT.BTN tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 288/PDT.G/2015/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Perdata No.154/Pdt/2016/PT.BTN Tanggal 07 Februari 2017 Jo. No. 288/Pdt.G/2015/PN.TNG Tanggal 15 Maret 2016
3. Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak menuliskan temuan-temuan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Kepala sekolah Pemohon bernama Ali Susanto pada Surat Berita Acara No. 800/1696-Dispend/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 (Vide Bukti P-10) dan tidak menembuskan/memberitahukan kepada Pemohon mengenai surat tersebut dan atas ketidakterbukaan Para Termohon telah merugikan kepada Pemohon karena telah terbitnya (Vide bukti T-17) mengenai Surat Berita Acara Hari: Rabu, tanggal 13 Oktober 2010 Pembinaan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan hasil kesepakatan Guru bernama Laili Anita, S.Pd. diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan surat tersebut tanpa Kop Surat, Nomor Surat, nama Pejabat yang bertanggungjawab untuk menerangkan alasan pertimbangan landasan dasar hukum diserahkan an. Laili Anita ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan apalagi surat tersebut tidak memiliki landasan dasar hukum atau tidak ada kata-kata seperti menimbang, membaca dan memperhatikan dsb, juga surat tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon, sehingga telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat lagi mengajar di SMP PGRI Serpong.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Turut Termohon tunduk terhadap putusan ini.
4. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk bayar ganti rugi kepada Pemohon yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Kerugian yang ditimbulkan;	Materiil;	Immateriil;
T I 30 %	Rp509.786.460,-	Rp1.500.000.000,-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	20 %	Rp339.856.040,-	Rp500.000.000,-
TOTAL	100 %	Rp1.699.288.200,-	Rp5.000.000.000,-

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Pemohon atas tanah dan bangunan serta atas harta benda milik Para Termohon yaitu sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan tanah tersebut terletak setempat oleh umum dikenal sebagai:

1. Harta milik Drs. H. Dadang Sofyan, MM, (T I) beralamat Perumahan Panorama Pamulang Blok A 6 No. 17 Jl. Raya Puspitek Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan No. M. 01588.

2. Harta milik Drs. Kuswanda, M.Pd. beralamat:

Harta yang tak bergerak:

1. Jln. Pulau Dewa VI Blok Q 6 No. 24 Modernland Kota Tangerang.
2. Rt 02/01Kel. Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang dengan hak milik No. 506.

Harta yang bergerak:

- 1 buah mobil Fortuner B. 8439 CU.

3. Harta milik Drs. Yahya, M.Pd. (T III) beralamat:

1. Kampung Baru Rt 24/06 No. 24 Kel. Jerupang Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan.
2. No. AJB 2015/2011 Rt 016/05 berlokasi di Kp. Buaran Kel. Jelupang Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

6. Bahwa apabila Para Termohon tidak melaksanakan putusan ini, maka Para Termohon diperintahkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,-/hari, (sebelas juta rupiah) per hari, karena Para Termohon terdiri dari 3 pihak yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Para Termohon dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada Pemohon.

7. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan dalam perkara gugatan dapat diterima dan putusan
tersebut adalah tetap walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi
(*iutvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, Pemohon mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2017 kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan para Tergugat yang telah memberikan rekomendasi hingga Penggugat pindah tugas ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ternyata secara hukum telah dilakukan berdasarkan kualifikasi dan penilaian oleh PGRI Banten dan PGRI Pusat telah sesuai dengan peraturan yang telah digariskan dalam kapasitas dan kewenangan para Tergugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Laili Anita, S.Pd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAILI ANITA, S.Pd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3367 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)